



BUPATI ALOR

KEPUTUSAN BUPATI ALOR

NOMOR : **91** / HK/KEP/2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGALIHAN STATUS KELEMBAGAAN SEKOLAH SWASTA MENJADI SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN ALOR

BUPATI ALOR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu dan Status Kelembagaan Pendidikan maka dipandang perlu adanya Ijin Pengalihan Status Kelembagaan Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri;
- b. bahwa ijin pengalihan status sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka melanjutkan kelembagaan Sekolah Menengah Swasta menjadi Sekolah Menengah Negeri di Kabupaten Alor sehingga kelangsungan Proses Belajar Mengajar dapat berjalan sama dengan Sekolah Negeri lainnya, maka dipandang perlu memberikan Ijin Pengalihan Status Kelembagaan Sekolah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Alor tentang Pemberian Ijin Pengalihan Status Kelembagaan bagi Sekolah Menengah yang namanya sebagai mana tersebut dalam lajur II dan lajur IV lampiran Keputusan ini;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten nomor 466);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten nomor 438);

Memperhatikan: 1. Arahkan Bupati Alor Tanggal 6 April 2009 terhadap Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor tentang Usul Penegrian SMK Karya Kalabahi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberi Ijin Pengalihan Status Kelembagaan kepada Unit Sekolah Menengah di Kabupaten Alor dengan nama dan status sebagaimana tersebut dalam lajur II dan IV lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Nomor 0295 / 0 / 1978;
 - Nomor 034 / 0 / 1977;
 - Nomor 035 / 0 / 1997;
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor agar melakukan pembinaan dan pengawasan baik secara struktural maupun fungsional terhadap sekolah tersebut untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Pendidikan Nasional dan Daerah.
- KEEMPAT : Biaya Operasional Sekolah tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor pada Anggaran Dinas Pendidikan serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kalabahi

pada tanggal 29 April 2009



MEON TH. PALLY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
8. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Sekjen., Irjen kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional di Jakarta;
10. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang;
11. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
12. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Kupang;
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi;

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI ALOR

NOMOR

: 91 / HK / KEP / 2009

TANGGAL

: 29 - 4 - 2009

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SMK KARYA KALABAHI	SMK NEGERI 4 KALABAHI	TELUK MUTIARA	PENEGRIAN
2	SMA SWASTA AMPERA TAMALABANG	SMA NEGERI TAMALABANG	PANTAR TIMUR	PENEGRIAN



BUPATI ALOR,

SAMON TIL. PALLY